

## **ABSTRAK**

### **TRADISI NASI HADAP-HADAPAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DI DESA PANTAI CERMIN KANAN KECAMATAN PANTAI CERMIN**

**IMAMSYAH**

**NPM: 71190212007**

Tradisi perkawinan merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya untuk dilakukan pada saat acara perkawinan. Tradisi atau adat istiadat perkawinan semua adatnya memiliki makna dan kaidah atau aturan yang harus ditaati, apabila dilanggar akan menerima sanksi adat. Di desa Pantai Cermin Kanan sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Di desa ini, terdapat sebuah tradisi dengan cara menhidangkan makanan yang disebut Nasi Hadap-Hadapan yang biasanya disajikan pada acara-acara adat seperti pernikahan, khitanan, atau acara lain yang dianggap penting.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya hukum pernikahan dalam syari'at islam, untyk mengetahui hukum yang terkandung dalam syari'at islam terhadap tradisi nasi hadap-hadapan dan untuk mengetahui nilai-nilai islam pada rangkaian pernikahan adat melayu desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin. Untuk mengumpulkan data-data, penulis menggunakan beberapa metode: observasi, interview, dan dokumentasi.

Fungsi tradisi nasi hadap-hadapan di Desa Pantai Cermkin Kanan Kecamatan Pantai Cermin memiliki pengaruh. Pengaruh ini merupakan kepercayaan dan fungsi tradisi nasi hadap-hadapan ini sebagai penguat norma-norma dan lembaga adat yang ada dalam masyarakat. Adapun fungsi tradisi nasi hdaphadapan bagi masyarakat Desa Pantai Cermkin Kanan Kecamatan Pantai Cermin adalah sebagai Interaksi social, pewaris norma social, pelestarian adat dan hiburan, pengajaran ilmu dan nilai Pendidikan ketuhanan.

**Kata Kunci: Tradisi Nasi Hadap-Hadapan, Pandangan Hukum Islam, Desa Pantai Cermin**